



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 804/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM);**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 11 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parwasal Kel Siantan Tengah Kec Pontianak Utara/Glagah Rt.024/Rw.008 Desa Tulas Kec. Karangdowo Kab Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI ALS SUPRI BIN DARSO;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 28 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parwasal Rt.003/Rw.026 Kel Siantan Tengah Kec Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP sebagaimana Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO berupa Pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka :MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
 - 1 (satu) buah kunci serap kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN;
 - 1 (satu) buah anak kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 tanpa Nomor plat polisi dengan nomor rangka :MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Tjhung Djit Djan.

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di samping ruko tepatnya di Jalan Khatulistiwa No.143 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Supriadi Alias Supri mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengatakan kepada Terdakwa Andi Purnomo "BOY, HALIL ADA PESANAN MOTOR MATIC, LANGSUNG DI BAYAR" setelah mendengar hal itu Terdakwa Andi Purnomo langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa Supriadi Alias Supri pulang sambil menunggu waktu yang pas untuk melakukan pencurian.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Supriadi Alias Supri kembali mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengajak Terdakwa Andi Purnomo berkeliling dengan menggunakan sepeda motor VARIO 125 cc warna putih (DPB) milik Terdakwa Supriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari target tempat untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa Andi Purnomo mempersiapkan alat berupa sebuah anak kunci dan kunci ring pas ukuran 8, Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri pun pergi berkeliling, sekira pukul 13.00 WIB saat melewati di Jalan Khatulistiwa No.143 Rt.001 Rw.001 Kel. Siantan tengah Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Supriadi Alias Supri melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 yang di parkir di samping ruko, dimana kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri turun dari sepeda motor, dimana Terdakwa Supriadi Alias Supri langsung berpura - pura membeli kopi untuk mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor dan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Andi Purnomo langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di samping ruko tersebut, kemudian Terdakwa Andi Purnomo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa Andi Purnomo langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan di susul oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri dengan menggunakan sepeda motor miliknya di belakang Terdakwa Andi Purnomo.

- Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri bawa ke daerah ambawang (lewat bundaran) dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di simpan oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri ke tempat pencucian sepeda motor yang pada saat itu sedang tutup, kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Andi Purnomo sedang berada di rumah datang Terdakwa Supriadi Alias Supri kerumah Terdakwa Andi Purnomo dan pada saat itu Terdakwa Supriadi Alias Supri hanya memberitahukan Terdakwa Andi Purnomo bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah di jualnya bersama saksi Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Supriadi Alias Supri memberikan uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Supriadi Alias Supri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO tersebut mengakibatkan TJHUNG DJIT DJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TJHUNG DJIT DJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa masalah Barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2012, No. Pol. KB 5196 MN beserta kunci kontaknya telah diambil Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.50 WIB, disamping Ruko milik saksi di Jalan Khatulistiwa No. 143 RT. 001 Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa pelakunya setelah Polisi berhasil menangkap dan memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil Para Terdakwa sudah ditemukan kembali;
- Bahwa ketika itu sepeda motor tersebut saksi parkir disamping Ruko dalam keadaan terkunci stang, namun saksi lupa mengambil kunci kontaknya yang masih tergantung di Motornya, lalu saksi pergi untuk makan. Setelah itu Motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya, selanjutnya saksi lapor Polisi, setelah tidak menemukannya saat kami cari sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan tersebut, adalah milik saksi yang hilang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SINDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Masalah Barang milik orang tua saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2012, No. Pol. KB 5196 MN beserta kunci kontaknya telah diambil Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.50 WIB, disamping Ruko milik orang tua saksi di Jalan Khatulistiwa No. 143 RT. 001 Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada orang tua saksi saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa kami mengetahui kalau Para Terdakwa pelakunya, setelah Polisi berhasil menangkap dan memberitahukannya kepada kami;
- Bahwa kerugian orang tua saksi akibat kejadian ini sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi yang diambil Para Terdakwa sudah ditemukan kembali;
- Bahwa ketika itu sepeda motor tersebut diparkir disamping Ruko dalam keadaan terkunci stang, namun lupa mengambil kunci kontaknya yang masih tergantung di Motornya, lalu orang tua saksi pergi untuk makan. Setelah itu Motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya, selanjutnya orang tua saksi lapor Polisi, setelah tidak menemukannya saat kami cari sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan tersebut, adalah milik orang tua saksi yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BUDI RIAN TO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa masalah saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mengaku bernama Andi Purnomo dan Supriadi alias Supri, yang diduga telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yama Miao warna hitam, No. Pol. KB 5196 MN. Tahun 2012, tanpa seijin pemiliknya yaitu sdr. Tjhung Djit Djan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB, di rumah kontrakannya di Jalan Parwasal, Kel. Siantan Tengah, Pontianak Utara. Sedangkan sdr. Supriadi als Supri ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB, di Tepi / Pinggir Jalan Gt. Situt Mahmud, Kel. Siantan Hulu, Pontianak Utara;
- Bahwa berawal ketika kami menerima laporan kehilangan barang tersebut dari korban. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap sdr. Andi Purnomo. dari pengakuan Andi Purnomo, kami mencari dan menemukan sdr. Supriadi. Setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diambil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut, sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. SUPRIADI alias SUPRI telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, No. Pol. KB 5196 MN, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB. Di Samping Ruko di Jalan Khatulistiwa No. 143 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang dari sdr. SUPRI . Dan kami menuju lokasi menggunakan satu sepeda motor Honda Vario Warna Putih, milik sdr. SUPRI atau bukan, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa peran sdr. SUPRI adalah menunggu di sepeda motor, untuk berjaga-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga. Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kami ambil sepeda motor itu untuk kami jual dan laku dijual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasilnya kami bagi berdua;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor juga dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban yang kami ambil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut, sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ANDI PURNOMO telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, No. Pol. KB 5196 MN, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB. Di Samping Ruko di Jalan Khatulistiwa No. 143 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang dari Terdakwa yang disetujui sdr. Andi Purnomo. kami menuju lokasi pencurian menggunakan satu sepeda motor Honda Vario Warna Putih, milik sdr. YUDI yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor, untuk berjaga-jaga. yang mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. Andi Purnomo;
- Bahwa kami ambil sepeda motor itu untuk kami jual dan laku dijual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hasilnya kami bagi berdua;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, baru sekali ini Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban yang kami ambil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan oleh



Majelis Hakim;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka :MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
- 1 (satu) buah kunci serap kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 tanpa Nomor plat polisi dengan nomor rangka :MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, No. Pol. KB 5196 MN, tanpa seijin pemiliknya, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB. Di Samping Ruko di Jalan Khatulistiwa No. 143 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa benar, ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang dari Terdakwa Supriadi Alias Supri. Dan kami menuju lokasi menggunakan satu sepeda motor Honda Vario Warna Putih;
- Bahwa peran Terdakwa Supriadi Alias Supri adalah menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa Andi Purnomo yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Supriadi Alias Supri mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengatakan kepada Terdakwa Andi Purnomo “ BOY, HALIL ADA PESANAN MOTOR MATIC, LANGSUNG DI BAYAR” setelah mendengar hal itu Terdakwa Andi Purnomo langsung menyetujuinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Supriadi Alias Supri pulang sambil menunggu waktu yang pas untuk melakukan pencurian;

- Bahwa benar, kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Supriadi Alias Supri kembali mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengajak Terdakwa Andi Purnomo berkeliling dengan menggunakan sepeda motor VARIO 125 cc warna putih(DPB) milik Terdakwa Supriadi mencari target tempat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa Andi Purnomo mempersiapkan alat berupa sebuah anak kunci dan kunci ring pas ukuran 8, Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri pun pergi berkeliling, sekira pukul 13.00 WIB saat melewati di Jalan Khatulistiwa No.143 Rt.001 Rw.001 Kel. Siantan tengah Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Supriadi Alias Supri melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 yang di parkir di samping ruko, dimana kunci kontaknya masih menempel;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri turun dari sepeda motor, dimana Terdakwa Supriadi Alias Supri langsung berpura - pura membeli kopi untuk mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor dan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Andi Purnomo langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di samping ruko tersebut, kemudian Terdakwa Andi Purnomo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa Andi Purnomo langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan di susul oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri dengan menggunakan sepeda motor miliknya di belakang Terdakwa Andi Purnomo;
- Bahwa benar, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri bawa ke daerah ambawang (lewat bundaran) dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di simpan oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri ke tempat pencucian sepeda motor yang pada saat itu sedang tutup, kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Andi Purnomo sedang berada di rumah datang Terdakwa Supriadi Alias Supri kerumah Terdakwa Andi Purnomo dan pada saat itu Terdakwa Supriadi Alias Supri hanya memberitahukan Terdakwa Andi Purnomo bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah di jualnya bersama saksi Firman Rolie Als

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Halil Mayuki (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Supriadi Alias Supri memberikan uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Supriadi Alias Supri;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO tersebut mengakibatkan TJHUNG DJIT DJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I. ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa II. SUPRIYADI ALS SUPRI BIN DARSO**, yang identitasnya



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Person yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I. ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa II. SUPRIYADI ALS SUPRI BIN DARSO**, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruh atau sebagian” adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, No. Pol. KB 5196 MN, tanpa seijin pemiliknya, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB. Di Samping Ruko di Jalan Khatulistiwa No. 143 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang dari Terdakwa Supriadi Alias Supri. Dan kami menuju lokasi menggunakan satu sepeda motor Honda Vario Warna Putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Supriadi Alias Supri adalah menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa Andi Purnomo yang mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Supriadi Alias Supri mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengatakan kepada Terdakwa Andi Purnomo “BOY, HALIL ADA PESANAN MOTOR MATIC, LANGSUNG DI BAYAR” setelah mendengar hal itu Terdakwa Andi Purnomo langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa Supriadi Alias Supri pulang sambil menunggu waktu yang pas untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Supriadi Alias Supri kembali mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengajak Terdakwa Andi Purnomo berkeliling dengan menggunakan sepeda motor VARIO 125 cc warna putih (DPB) milik Terdakwa Supriadi mencari target tempat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Andi Purnomo mempersiapkan alat berupa sebuah anak kunci dan kunci ring pas ukuran 8, Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri pun pergi berkeliling, sekira pukul 13.00 WIB saat melewati di Jalan Khatulistiwa No.143 Rt.001 Rw.001 Kel. Siantan tengah Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Supriadi Alias Supri melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 yang di parkir di samping ruko, dimana kunci kontaknya masih menempel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri turun dari sepeda motor, dimana Terdakwa Supriadi Alias Supri langsung berpura - pura membeli kopi untuk mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor dan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Andi Purnomo langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di samping ruko tersebut, kemudian Terdakwa Andi Purnomo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Andi Purnomo langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan di susul oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri dengan menggunakan sepeda motor miliknya di belakang Terdakwa Andi Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri bawa ke daerah ambawang (lewat bundaran) dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di simpan oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri ke tempat pencucian sepeda motor yang pada saat itu sedang tutup, kemudian pada Hari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Andi Purnomo sedang berada di rumah datang Terdakwa Supriadi Alias Supri kerumah Terdakwa Andi Purnomo dan pada saat itu Terdakwa Supriadi Alias Supri hanya memberitahukan Terdakwa Andi Purnomo bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah di jualnya bersama saksi Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Supriadi Alias Supri memberikan uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Supriadi Alias Supri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO tersebut mengakibatkan TJHUNG DJIT DJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, No. Pol. KB 5196 MN, tanpa seijin pemiliknya, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB. Di Samping Ruko di Jalan Khatulistiwa No. 143 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang dari Terdakwa Supriadi Alias Supri. Dan kami menuju lokasi menggunakan satu sepeda motor Honda Vario Warna Putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Supriadi Alias Supri adalah menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa Andi Purnomo yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Supriadi Alias Supri mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengatakan kepada Terdakwa Andi Purnomo "BOY, HALIL ADA PESANAN MOTOR MATIC, LANGSUNG DI BAYAR" setelah mendengar hal itu Terdakwa Andi Purnomo langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa Supriadi Alias Supri pulang sambil menunggu waktu yang pas untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Supriadi Alias Supri kembali mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengajak Terdakwa Andi Purnomo berkeliling dengan menggunakan sepeda motor VARIO 125 cc warna putih (DPB) milik Terdakwa Supriadi mencari target tempat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Andi Purnomo mempersiapkan alat berupa sebuah anak kunci dan kunci ring pas ukuran 8, Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri pun pergi berkeliling, sekira pukul 13.00 WIB saat melewati di Jalan Khatulistiwa No.143 Rt.001 Rw.001 Kel. Siantan tengah Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Supriadi Alias Supri melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 yang di parkir di samping ruko, dimana kunci kontaknya masih menempel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri turun dari sepeda motor, dimana Terdakwa Supriadi Alias Supri langsung berpura - pura membeli kopi untuk mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor dan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Andi Purnomo langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di samping ruko tersebut, kemudian Terdakwa Andi Purnomo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Andi Purnomo langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan di susul oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri dengan menggunakan sepeda motor miliknya di belakang Terdakwa Andi



Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri bawa ke daerah ambawang (lewat bundaran) dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di simpan oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri ke tempat pencucian sepeda motor yang pada saat itu sedang tutup, kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Andi Purnomo sedang berada di rumah datang Terdakwa Supriadi Alias Supri kerumah Terdakwa Andi Purnomo dan pada saat itu Terdakwa Supriadi Alias Supri hanya memberitahukan Terdakwa Andi Purnomo bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah di jualnya bersama saksi Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Supriadi Alias Supri memberikan uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Supriadi Alias Supri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO tersebut mengakibatkan TJHUNG DJIT DJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedang yang dimaksud "Dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, No. Pol. KB 5196 MN, tanpa seijin pemiliknya, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB. Di Samping Ruko di Jalan Khatulistiwa No. 143 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang dari Terdakwa Supriadi Alias Supri. Dan kami menuju lokasi menggunakan satu sepeda motor Honda Vario Warna Putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Supriadi Alias Supri adalah menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa Andi Purnomo yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Supriadi Alias Supri mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengatakan kepada Terdakwa Andi Purnomo "BOY, HALIL ADA PESANAN MOTOR MATIC, LANGSUNG DI BAYAR" setelah mendengar hal itu Terdakwa Andi Purnomo langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa Supriadi Alias Supri pulang sambil menunggu waktu yang pas untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Supriadi Alias Supri kembali mendatangi Terdakwa Andi Purnomo dan mengajak Terdakwa Andi Purnomo berkeliling dengan menggunakan sepeda motor VARIO 125 cc warna putih(DPB) milik Terdakwa Supriadi mencari target tempat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Andi Purnomo mempersiapkan alat berupa sebuah anak kunci dan kunci ring pas ukuran 8, Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri pun pergi berkeliling, sekira pukul 13.00 WIB saat melewati di Jalan Khatulistiwa No.143 Rt.001 Rw.001 Kel. Siantan tengah Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Supriadi Alias Supri melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 yang di parkir di samping ruko, dimana kunci kontaknya masih menempel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri turun dari sepeda motor, dimana Terdakwa Supriadi Alias Supri langsung berpura - pura membeli kopi untuk mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor dan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Andi Purnomo langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di samping ruko tersebut, kemudian Terdakwa Andi Purnomo langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Andi Purnomo langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan di susul oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri dengan menggunakan sepeda motor miliknya di belakang Terdakwa Andi Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa Andi Purnomo bersama Terdakwa Supriadi Alias Supri bawa ke daerah ambawang (lewat bundaran) dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di simpan oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri ke tempat pencucian sepeda motor yang pada saat itu sedang tutup, kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Andi Purnomo sedang berada di rumah datang Terdakwa Supriadi Alias Supri kerumah Terdakwa Andi Purnomo dan pada saat itu Terdakwa Supriadi Alias Supri hanya memberitahukan Terdakwa Andi Purnomo bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah di jualnya bersama saksi Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Supriadi Alias Supri memberikan uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Purnomo dan Terdakwa Supriadi Alias Supri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Firman Rolie Als Halil Mayuki (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Supriadi Alias Supri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN ADI NGADIYO (ALM) dan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN DARSO tersebut mengakibatkan TJHUNG DJIT DJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan



perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
- 1 (satu) buah kunci serap kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 tanpa Nomor plat polisi dengan nomor rangka :MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Tjhung Djit Djan.

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDI PURNOMO Als ANDI bin ADI NGADIYO (Alm)** dan **Terdakwa II. SUPRIADI Als SUPRI bin DARSO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN dengan nomor rangka : MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 an. MAYANG;
 - 1 (satu) buah kunci serap kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 Nomor polisi KB 5196 MN;
 - 1 (satu) buah anak kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012 tanpa Nomor plat polisi dengan nomor rangka :MH31KP001CK010207, Nomor Mesin : 1KP011421 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Tjhung Djit Djan.
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari SENIN, tanggal 24 JANUARI 2022, oleh NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MAHYUS, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh FETTY HIMAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., MH. NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAHYUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)